



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia

# PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Jakarta, 28 Oktober 2021



[www.gatrik.esdm.go.id](http://www.gatrik.esdm.go.id)

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

t | @infogatrik

ig | @infogatrik

yt | Info Gatrik

# DASAR HUKUM



**UU NO. 30 TAHUN 2009**  
(KETENAGALISTRIKAN)

**UU NO. 11 TAHUN 2020**  
(CIPTA KERJA)

**PP NO. 14 TAHUN 2012**  
(KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK)

**PP NO. 5 TAHUN 2021**  
(PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO)

**PP NO. 62 TAHUN 2012**  
(USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)

**PP NO. 25 TAHUN 2021**  
(PENYELENGGARAAN BIDANG ESDM)

**PERMEN ESDM NO 05 TAHUN 2021**  
(STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL)

**PERMEN ESDM NO 06 TAHUN 2021**  
(STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN)

**PERMEN ESDM NO 11 TAHUN 2021**  
(PELAKSANAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN)

**PERMEN ESDM NO 12 TAHUN 2021**  
(KLASIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)

# PERIZINAN BERUSAHA

## PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

**legalitas** yang diberikan kepada **Pelaku Usaha** untuk **memulai** dan menjalankan **usaha** dan/atau kegiatannya berdasarkan **tingkat risiko kegiatan usaha**

## ANALISIS RISIKO MELALUI:



Pengidentifikasian kegiatan usaha



Penilaian tingkat bahaya



Penilaian potensi terjadinya bahaya



Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha



Penetapan jenis Perizinan Berusaha


PASAL 10 - 16  
PP 5 TAHUN 2021

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
DAN SERTIFIKAT STANDAR  
(SELF DECLARE)

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
DAN SERTIFIKAT STANDAR  
(VERIFIKASI)

NOMOR INDUK  
BERUSAHA (NIB)

NOMOR INDUK  
BERUSAHA (NIB)  
DAN IZIN  
(VERIFIKASI)



Implementasi **PERIZINAN BERUSAHA** melalui **OSS**

Cakupan kegiatan  
berusaha mengacu  
pada **KBLI 2020**

## RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

Dapat **langsung** diselesaikan di **OSS** dan selanjutnya dilakukan **pembinaan** serta **pengawasan** oleh **kementerian/pemda** sesuai kewenangannya

## TINGGI DAN MENENGAH TINGGI

Penyelesaian **NIB di OSS** dan dilakukan **verifikasi pemenuhan persyaratan/standar berusaha** oleh **kementerian/pemda** serta dilaksanakan **pembinaan** dan **pengawasan** sesuai kewenangannya



# PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK



# PELAKSANA USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2021

## PASAL 32 Ayat 1

Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, **badan layanan umum**, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan **Klasifikasi, Kualifikasi, dan/atau sertifikat badan usaha** jasa penunjang tenaga listrik.



# PENGATURAN BADAN USAHA JASA PENUNJANG ASING BERDASARKAN PASAL 32 PP 25 TAHUN 2021

## AYAT 2

**Badan Usaha Swasta** dapat berupa:

- **Badan Hukum** sesuai ketentuan
- **Bukan Badan Hukum** terdaftar di Kemenkumham
- **Kantor Perwakilan asing**

## AYAT 6 & 7

**Kantor perwakilan asing** hanya diizinkan mengerjakan **pekerjaan** jasa penunjang tenaga listrik yang **berbiaya tinggi**

- pembangunan dan pemasangan  $\geq$  **Rp. 100 M**
- Konsultasi dan Pemeliharaan  $\geq$  **Rp. 10 M**

## AYAT 4 & 5

**Kantor Perwakilan Asing** hanya dapat melakukan usaha jasa:

- **konsultasi** dalam bidang Instalasi tenaga listrik;
- **pembangunan** dan **pemasangan** instalasi tenaga listrik; dan
- **pemeliharaan** instalasi tenaga listrik,

**Permohonan Perizinan Berusaha** jasa penunjang tenaga listrik untuk **kantor perwakilan asing** dikenai biaya administrasi masuk dalam PNB

# RENCANA BIAYA PERIZINAN BERUSAHA KANTOR PERWAKILAN ASING

## PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN



Permohonan Baru : \$ 10.000,-  
Permohonan Perpanjangan : \$ 10.000,-

## PEMELIHARAAN



Permohonan Baru : \$ 5.000,-  
Permohonan Perpanjangan : \$ 5.000,-

## KONSULTANSI



Permohonan Baru : \$ 5.000,-  
Permohonan Perpanjangan : \$ 5.000,-



PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak





# KLASIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

## PP NO. 25 TAHUN 2021

### Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi:

- a. Konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik;
- b. Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
- c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Pendidikan dan pelatihan;
- h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
- k. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- l. Usaha jasa lain yang berkaitan secara langsung dengan penyediaan tenaga listrik

- 1) pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang ketenagalistrikan;
- 2) pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan;
- 3) pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan;
- 4) pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan; dan
- 5) pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.

# PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH

No.	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	KBLI		Kewenangan Pemerintah	
			Kode	Judul (Jenis Usaha)	Parameter	Pusat/Provinsi
1	Tinggi	NIB, Izin, dan Sertifikat Standar	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (Pengoperasian)	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
					BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	<b>Gubernur</b>
			43211	Instalasi Listrik (Pembangunan dan Pemasangan, Pemeliharaan)	BUMN, PMA, kantor perwakilan asing, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
			71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (Pemeriksaan dan Pengujian)	Seluruh	Menteri
2	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (Pengoperasian)	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
					BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	<b>Gubernur</b>
			71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi (Konsultasi)	BUMN, PMA, kantor perwakilan asing, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
					BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	<b>Gubernur</b>
			71201	Jasa Sertifikasi (Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat, Sertifikasi Badan Usaha)	Seluruh	Menteri
			71202	Jasa Pengujian Laboratorium (Laboratorium Pengujian)	Seluruh	Menteri
			72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa (Penelitian dan Pengembangan)	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
		BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	<b>Gubernur</b>			
			74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen (Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik)	Seluruh	Menteri
			85497	Pendidikan Teknik Swasta (Pendidikan dan Pelatihan)	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri
					BUMD, PMDN, koperasi, BLU Provinsi/Kab/Kota	<b>Gubernur</b>
3	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar (Self Declare)	35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	BUMN, PMA, atau BLU Pemerintah Pusat	Menteri



## **ALUR PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**



# SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK ONLINE SINGLE SUBMISSION


Permohonan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dilakukan melalui **Sistem OSS**

[www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)

The screenshot shows the OSS website homepage. At the top, there is a navigation bar with links for BERANDA, INFORMASI, REGULASI, PANDUAN, and KONTAK, along with a search bar. Below the navigation bar is a banner featuring the Indonesian flag and a quote from President Joko Widodo: "Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas." To the right of the quote is a portrait of Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Below the banner are three main service buttons: "PANDUAN OSS", "AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL", and "AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR". Below these buttons is a "VIDEO" section with two video thumbnails: "Online Single Submission (OSS)..." and "Apa itu OSS Berbasis Risiko?". To the right of the video section is a "MASUK SEBAGAI" section with buttons for "KEMENTERIAN DAN LEMBAGA", "DPMPTSP", and "KAWASAN". Below the video section is a "BERITA & PENGUMUMAN" section with a news item: "Presiden: Terus Lanjutkan Reformasi Struktural dan Permudah Izin Usaha" dated 12-08-2023. To the right of the news section are two more buttons: "BERLOKASI DI KEK/KPBPB" and "PENGADUAN MASYARAKAT".



# ALUR PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (OSS)



\*) Lampiran II Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021

\*\*\*) Sementara menunggu selesainya integrasi OSS PBBR dengan Aplikasi Perizinan ESDM, proses Perizinan Berusaha dilakukan melalui Aplikasi Perizinan ESDM secara terpisah.





# STANDAR USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (1)

## PASAL 6 AYAT 7 PP NOMOR 5 TAHUN 2021

Standar Kegiatan Usaha dan/atau standar produk pada masing-masing sektor diatur dengan Peraturan Menteri/kepala lembaga

Standar Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM



# STANDAR USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK <sup>(2)</sup>

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK  
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

A. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA PADA SUBSEKTOR  
KETENAGALISTRIKAN

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi <i>hybrid</i> yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan dan energi yang berasal dari teknologi <i>energy storage</i> .
2	Istilah dan Definisi	a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. b. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

## STANDAR USAHA mencakup:

- Ruang Lingkup
- Istilah dan Definisi
- Penggolongan Usaha
- Persyaratan Umum Usaha
- Persyaratan Khusus Usaha
- Sarana
- Struktur Organisasi SDM dan SDM
- Pelayanan
- Persyaratan Produk/Proses/Jasa
- Sistem Manajemen Usaha
- Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN (1)

## Contoh Persyaratan dan Kewajiban Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
43211	Instalasi Listrik  <b>(Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik)</b>  <b>(Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li><li>2. prosedur kerja (standard operating procedure) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>3. peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>4. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</li></ol> <p><b>Khusus Kantor Perwakilan Asing, ditambah persyaratan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. bukti pembayaran biaya administrasi perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing;</li><li>6. bukti pengalaman pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang dimohonkan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (1 tahun)</li><li>2. menyampaikan laporan hasil pekerjaan pembangunan dan pemasangan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan secara daring (khusus untuk pemegang Perizinan Berusaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik)</li></ol>



# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN (2)

<http://kiosk.djk.esdm.go.id/>

Rangkuman Daftar persyaratan dan kewajiban setiap jenis usaha penunjang tenaga listrik berdasarkan KBLI dapat dilihat dengan mengakses **kiosk Ditjen Ketenagalistrikan** dan memilih menu panduan perizinan berusaha ketenagalistrikan



## PASAL 97 PERMEN ESDM 11 TAHUN 2021

- a. memenuhi ketentuan persyaratan dan **standar Perizinan Berusaha**;
- b. memenuhi **tingkat mutu dan pelayanan yang baik** sesuai dengan sistem manajemen mutu
- c. memenuhi standar teknis dan **ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan**;
- d. mengutamakan **produk** dan **potensi dalam negeri**;
- e. menggunakan **tenaga teknik** yang memiliki **sertifikat** kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang **masih berlaku** dan terpelihara **sesuai** dengan **ruang lingkup** Perizinan Berusaha;
- f. menerapkan **sistem manajemen mutu** yang telah ditetapkan; dan
- g. menyampaikan **laporan** kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik secara berkala **setiap bulan Januari**

# KEWAJIBAN KANTOR PERWAKILAN ASING

(Pasal 33 PP No. 25 TAHUN 2021)



Kualifikasi  
**BESAR**




KSO dengan BUJPTL  
**Dalam Negeri**



Tenaga Kerja  
**Indonesia > Asing**



PJBU Kantor  
**WNI**



Utamakan Produk  
**Dalam Negeri**



Teknologi Tinggi.  
**Efisien, berwawasan  
lingkungan, kearifan lokal**



Alih  
**Teknologi**



Taat  
**Aturan**

# SANKSI KANTOR PERWAKILAN ASING

(Pasal 382 Ayat (2) PP 5 Tahun 2021)

PELANGGARAN



**TIDAK KSO** dengan  
**BUJPTL DALAM NEGERI**  
berizin berusaha dan  
memiliki kualifikasi besar



Tenaga Kerja  
**ASING LEBIH BANYAK**  
dari tenaga kerja  
Indonesia



PJBU Kantor  
**BUKAN WARGA  
NEGARA INDONESIA  
(WNI)**

DENDA

**20%**  
dari semua  
nilai kontrak

**10%**  
dari semua  
nilai kontrak

**10%**  
dari semua  
nilai kontrak



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
Republik Indonesia



# TERIMA KASIH





## **PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**



# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (1)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
35121	<p>Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik</p> <p><b>(Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik)</b></p> <p><i>Catatan:</i> <b>Untuk Bidang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pembangkitan tenaga listrik</b></li> <li>- <b>Transmisi tenaga listrik</b></li> <li>- <b>Distribusi tenaga listrik</b></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li> <li>2. prosedur kerja (<i>standard operating procedure</i>) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan;</li> <li>3. peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan;</li> <li>4. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series.</li> </ol>	<p>menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan</p> <p>(1 tahun)</p>

## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (2)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
43211	Instalasi Listrik  <b><i>(Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik)</i></b>  <b><i>(Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik)</i></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li> <li>2. prosedur kerja (<i>standard operating procedure</i>) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan;</li> <li>3. peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan;</li> <li>4. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</li> </ol> <p><b>Khusus Kantor Perwakilan Asing, ditambah persyaratan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. bukti pembayaran biaya administrasi perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing;</li> <li>6. bukti pengalaman pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang dimohonkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (<i>1 tahun</i>)</li> <li>2. menyampaikan laporan hasil pekerjaan pembangunan dan pemasangan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan secara daring (khusus untuk pemegang Perizinan Berusaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik)</li> </ol>



## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (3)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
71204	Pemeriksaan dan Pengujian  <i>(Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik)</i>	<b>LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK</b>  <b>Persyaratan Khusus Usaha:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li> <li>2. surat pernyataan yang menyatakan pemilik, pengurus, atau pelaksana badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;</li> <li>3. pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik;</li> <li>4. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal;</li> <li>5. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji;</li> <li>6. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i></li> <li>2. memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan <i>(3 bulan)</i></li> <li>3. memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan <i>(3 tahun)</i></li> </ol>

## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (4)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p><b>Sarana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Foto kantor;</li><li>2. Daftar alat pelindung diri;</li><li>3. Daftar transportasi sumber daya;</li></ol> <p><b>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan yang menjamin ketidakberpihakan;</li><li>2. daftar penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.</li></ol>	

## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (5)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p><b>LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH</b></p> <p><b>Persyaratan Khusus Usaha:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. sertifikat akreditasi sebagai lembaga inspeksi teknik tegangan rendah;</li><li>2. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</li></ol> <p><b>Sarana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Foto kantor;</li><li>2. Daftar peralatan kerja sesuai mata uji instalasi tenaga listrik dan ruang lingkup usahanya;</li><li>3. Daftar alat pelindung diri;</li><li>4. Bukti memiliki sistem informasi dan komunikasi;</li><li>5. Daftar transportasi sumber daya;</li></ol>	menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i>

## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO TINGGI (6)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<b>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</b> 1. struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan yang menjamin ketidakberpihakan; 2. daftar penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.	

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (1)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
35122	<p>Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik</p> <p><i>(Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik)</i></p> <p><b>Catatan:</b> <b>Untuk Bidang:</b> <b>- Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li> </ul>	<p>menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i></p>
71102	<p>Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis Ybdi</p> <p><i>(Konsultansi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li> </ul> <p><b>Khusus Kantor Perwakilan Asing, ditambah persyaratan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bukti pembayaran biaya administrasi perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing;</li> <li>bukti pengalaman pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang dimohonkan.</li> </ol>	<p>menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i></p>

## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (2)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
71201	<p>Jasa Sertifikasi</p> <p><i>(Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik)</i></p> <p><i>(Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik)</i></p>	<p><b>LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA</b></p> <p><b>Persyaratan Khusus Usaha:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. laporan keuangan;</li> <li>2. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk jasa sertifikasi badan usaha yang lingkup usahanya pada jenis usaha konsultasi dalam bidang ketenagalistrikan, pengoperasian instalasi tenaga listrik, atau pemeliharaan instalasi tenaga listrik;</li> <li>3. memiliki paling sedikit 2 (dua) kantor wilayah pada provinsi yang berbeda masing-masing berada di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk jasa sertifikasi badan usaha yang lingkup usahanya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;</li> <li>4. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi asesor badan usaha paling rendah madya paling sedikit pada setiap kantor wilayah;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i></li> <li>2. memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan <i>(3 bulan)</i></li> <li>3. memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan <i>(3 tahun)</i></li> </ol>

## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (3)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<ol style="list-style-type: none"><li>5. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi asesor badan usaha paling rendah asesor badan usaha muda paling sedikit pada setiap kantor wilayah;</li><li>6. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi badan usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal;</li><li>7. pedoman pelaksanaan sertifikasi badan usaha;</li><li>8. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</li></ol> <p><b>Sarana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Foto bangunan dan utilitas terkait;</li><li>2. Daftar dan foto peralatan kerja, termasuk piranti keras dan lunak;</li><li>3. Daftar dan foto transportasi sumber daya;</li></ol> <p><b>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan;</li><li>2. penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi asesor badan usaha sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</li></ol>	

## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (4)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p><b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK</b></p> <p><b>Persyaratan Khusus Usaha:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sertifikat akreditasi sebagai lembaga sertifikasi produk dari Komite Akreditasi Nasional;</li> <li>2. laporan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran untuk permohonan ulang;</li> </ol> <p><b>Sarana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perizinan berusaha laboratorium uji yang sudah memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;</li> <li>2. kontrak alih daya antara badan usaha jasa sertifikasi produk dengan laboratorium pengujian yang sudah memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; dan/atau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (1 tahun)</li> <li>2. memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan (3 bulan)</li> </ol>



## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (5)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p>3. perjanjian kerja sama dengan laboratorium pengujian luar negeri berstandar internasional dalam hal pengujian tidak dapat dilakukan oleh laboratorium uji yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p><b>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan;</li> <li>2. daftar ketua auditor (<i>lead auditor</i>) dan auditor tetap; dan</li> <li>3. daftar ketua auditor (<i>lead auditor</i>) dan auditor tidak tetap jika ada, dilengkapi dokumen kontrak alih daya badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dengan auditor.</li> </ol>	

## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (6)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
71202	Jasa Pengujian Laboratorium  <i>(Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik)</i>	<p><b>Persyaratan Khusus Usaha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional;</li> </ul> <p><b>Sarana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>laboratorium uji (dapat berupa foto fasilitas laboratorium, izin lokasi, atau NIB);</li> </ul> <p><b>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan.</li> </ul>	menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i>

## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (7)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa  <i>(Penelitian dan Pengembangan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>• Kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya harus menyertakan:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rencana kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berisiko tinggi dan berbahaya;</li> <li>2. uraian sistem kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana;</li> <li>3. uraian fasilitas laboratorium/instalasi dan peralatan yang dimiliki;</li> <li>4. uraian tentang perlakuan terhadap obyek dan kegunaan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> </ol> </li> </ul>	menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i>

## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (8)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<ol style="list-style-type: none"><li>5. uraian perlengkapan keselamatan kerja untuk mengantisipasi kecelakaan yang diakibatkan bahan dan/atau material, proses dan produk yang berisiko tinggi dan berbahaya;</li><li>6. uraian perlindungan keselamatan kerja sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan litbangrap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya;</li><li>7. rekomendasi dari lembaga yang memberikan pembiayaan, baik sepenuhnya maupun sebagian.</li></ol>	

## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (9)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen  <i><b>(Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan)</b></i>	<b>Persyaratan Khusus Usaha:</b> 1. Sertifikat Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; 2. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi; 3. pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan; 4. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; 5. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi;	1. menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i> 2. memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan <i>(3 bulan)</i> 3. memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan <i>(3 tahun)</i>

## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (10)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p>6. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</p> <p><b>Sarana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Foto kantor;</li></ol> <p><b>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi dan pembagian kewenangan yang menjamin ketidakberpihakan;</li><li>2. daftar penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi minimal dan jumlah minimal sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.</li></ol>	

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH TINGGI (11)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
85497	Pendidikan Teknik Swasta <i>(Pendidikan dan Pelatihan)</i>	<b>Persyaratan Khusus Usaha:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan oleh Menteri;</li></ul> <b>Sarana:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Foto kantor;</li><li>Daftar dan foto ruang kelas dan praktik;</li><li>Daftar dan foto sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan;</li></ol> <b>Struktur Organisasi SDM dan SDM:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan;</li><li>Pengawas, pengajar dan instruktur yang bersertifikat kompetensi sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.</li></ol>	menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan <i>(1 tahun)</i>

# PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH RENDAH (1)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
35129	<p>Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya</p> <p><i>(usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik)</i></p>	<p><b>Persyaratan Umum Usaha:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan <i>self-declare</i> terhadap standar usaha;</li> </ul> <p><b>Persyaratan Khusus Usaha:</b> [bersifat disclaimer, bahwa badan usaha telah memahami dan telah memenuhi persyaratan. Isi pernyataan <i>self-declare</i> akan menjadi output]</p> <p>Persyaratan <i>self-declare</i> pada persyaratan umum mencakup pernyataan atas pemenuhan persyaratan sebagai berikut:</p> <p><b>a. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang ketenagalistrikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap bidang usaha yang dimohonkan</li> <li>- tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap bidang usaha yang dimohonkan;</li> <li>- dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series.</li> </ul>	<p>Memenuhi standar perizinan berusaha aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya (6 bulan)</p>



## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH RENDAH (2)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p><b>b. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang ketenagalistrikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;</li><li>- tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;</li><li>- dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</li><li>- pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan;</li></ul> <p><b>c. badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal;</li></ul>	

## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH RENDAH (3)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p><b>d. badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal;</li></ul> <p><b>e. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. untuk bidang usaha jasa pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik harus memenuhi persyaratan:<ul style="list-style-type: none"><li>• penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;</li><li>• tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;</li><li>• laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik.</li></ul></li></ol>	

## PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN – RISIKO MENENGAH RENDAH (5)

KBLI	JUDUL KBLI (JENIS USAHA)	PEMENUHAN STANDAR	KEWAJIBAN (JANGKA WAKTU)
		<p>2. untuk bidang usaha jasa penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik harus memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;</li><li>• tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;</li><li>• memiliki izin usaha kantor jasa penilai publik atau izin pembukaan cabang kantor jasa penilai publik dan izin penilai publik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;</li><li>• memiliki lisensi penilai pertanahan kantor jasa penilai publik dan lisensi penilai pertanahan yang masih berlaku dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.</li></ul>	



## **PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK – NON KBLI DAN KEWENANGAN**



# PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Perizinan Berusaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Pusat/Provinsi
1	Penunjukan Lembaga Penilai Besar-besaran Kompensasi Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	35112	Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
2	Persetujuan Usaha Jasa Pengelolaan Lingkungan	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
3	Penetapan Usaha Jasa Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Ketenagalistrikan	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
4	Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Telematika)	35112	Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik				
5	Registrasi Sertifikat Produk	71201	Jasa Sertifikasi	Seluruh	Menteri
6	Rekomendasi Penandasahan dan Persetujuan Rencana Impor Barang	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
7	Sertifikat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan	71201	Jasa Sertifikasi	Seluruh	Menteri
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi		
		74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen		

\* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan



# PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Perizinan Berusaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Pusat/Provinsi
8	<b>Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik</b>	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik		
		43211	Instalasi Listrik		
		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis Ybdi		
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi		
		74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen		
9	<b>Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang Membuka Kantor Perwakilan Asing)</b>	43211	Instalasi Listrik	Seluruh	Menteri
		71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis Ybdi		
10	<b>Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan</b>	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis Ybdi	Seluruh	Menteri
		43211	Instalasi Listrik		
		71201	Jasa Sertifikasi		
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi		
		35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		
		35122	Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik		
		74322	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen		
		35111	Pembangkitan Tenaga Listrik		
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik				
35129	Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya				

\* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan



# PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Perizinan Berusaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Pusat/Provinsi
11	<b>Sertifikat Laik Operasi (SLO Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah)</b>	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik		
12	<b>Sertifikat Laik Operasi (Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah)</b>	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Seluruh	Menteri
		71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi		

\* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan

